



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assesment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait pendapatan daerah di Kabupaten Banyumas.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan di pungut bayaran.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang

terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

18. Data Transaksi Usaha adalah data/ dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/ konsumen kepada wajib pajak/ pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
19. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha wajib pajak yang dikelola oleh Badan/ Dinas, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/ atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
23. Penyetoran adalah pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
24. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan dalam bentuk barang dan/ atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
25. Pengawasan transaksi usaha Wajib Pajak yang selanjutnya disebut pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak sudah dicatat/ direkam/diinput sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
26. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau

terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang online bisa mengakses internet tersebut.

27. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha Wajib Pajak dengan sistem informasi Perangkat Daerah bidang pendapatan secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
28. Aplikasi Pajak *Online* adalah sistem pelaporan secara online yang berbasis web yang digunakan oleh Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pihak Ketiga adalah pihak yang bergerak di bidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.
30. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Badan Daerah/Dinas Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak atas penerapan pelaporan data transaksi usaha hotel, restoran, hiburan dan parkir secara *online*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan Daerah;
 - b. mempermudah Wajib Pajak dalam membuat laporan omzet dan menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - c. mempermudah penyampaian laporan omzet;
 - d. mempermudah pembayaran/ penyetoran pajak Daerah;
 - e. meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;
 - f. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Wajib Pajak; dan
 - g. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi :

- a. Sistem Pelaporan Data Transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
- b. Pembinaan dan Pengawasan;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Larangan dan Sanksi

BAB IV

SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang pembayarannya dibebankan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self assesment*).
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Bank Persepsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, Badan/Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha dapat berupa *tapping box*, *online cash register*, water meter air tanah dan/atau alat lain yang sejenis;
 - b. jaringan komunikasi data; dan
 - c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *elektronik* (e-SPTPD).
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Badan/ Dinas dalam rencana kebutuhan barang milik

daerah sesuai ketentuan oleh Badan/ Dinas dalam rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (6) Pembiayaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat elektronik pada lokasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dulu dilakukan *survey* untuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat.
- (3) Pengoperasian perangkat elektronik oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Kepala Badan/ Dinas selaku pengguna barang dengan Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan pendaftaran akun dalam aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online* (e-SPTPD).
- (2) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh Badan/ Dinas.
- (3) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perpajakan daerah.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila:
 - a. berhenti/ dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.

- (2) Permohonan penghentian penggunaan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha yang dihentikan dapat dialihkan oleh Badan/Dinas kepada Wajib Pajak lainnya.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebelumnya, maka perangkat tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila:
 - a. Wajib pajak yang omzetnya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
 - b. Wajib pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
 - c. Wajib pajak yang mengalami keadaan kondisi memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem pelaporan secara *online*.

Pasal 10

Dalam hal wajib pajak belum menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan perpajakan daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dilaksanakan oleh Badan/ Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;

- b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Badan/ Dinas membentuk Tim Pelaksana Sistem Pelaporan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, hak dan kewajiban Badan/ Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Badan/Dinas berhak :
 - 1. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik pada tempat usaha outlet wajib pajak;
 - 2. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dan instansi yang berwenang;
 - 4. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/ atau hilangnya perangkat dan/ atau sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
 - b. Badan/Dinas berkewajiban :
 - 1. melaksanakan survei terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat untuk pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik;

2. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dan setiap wajib pajak;
 3. menggunakan data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 4. membangun/ mengadakan/ menempatkan/ menyambung perangkat secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
 5. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. menyimpan data transaksi pembayaran pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak berhak :
 - 1 memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/ dokumen pada waktu penyampaian SPTPD;
 - 2 memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - 3 memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;
 - 4 mendapatkan jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak berkewajiban :
 1. memasukkan/ menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/ subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. menjaga perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang sudah terinstal/ tersambung dalam keadaan baik;
 3. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan mesin cash register online untuk pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi wajib disediakan sendiri oleh Wajib Pajak;

4. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/ rusak kepada Badan/Dinas;
5. menyampaikan informasi kepada Badan/ Dinas paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal;
6. bagi Wajib Pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk di pasang alat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Badan Daerah/ Dinas Daerah;
- c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Badan Daerah/ Dinas Daerah; dan/ atau
- d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Badan Daerah/ Dinas Daerah.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang menolak pemasangan sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik dan/atau melanggar ketentuan dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. publikasi melalui media masa mengenai ketidakpatuhan Wajib Pajak / Objek Pajak terhadap ketentuan perpajakan.
 - c. pemasangan segel dan/atau poster peringatan bertuliskan kata-kata: "Objek Pajak ini Tidak Taat Membayar Pajak dan dalam pengawasan Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas";
 - d. penghentian aktifitas/kegiatan;
 - e. pencabutan izin usaha/kegiatan;
 - f. dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, terhadap Wajib Pajak dilakukan proses pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- (2) Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait yang disesuaikan dengan jenis sanksinya, sebagai berikut :
- a. sanksi pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f menjadi kewenangan Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - b. sanksi pada ayat (1) huruf c dan huruf d menjadi kewenangan perangkat daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban;
 - c. sanksi pada ayat (1) huruf e menjadi kewenangan perangkat daerah yang membidangi perijinan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap wajib pajak yang belum dapat disambungkan dengan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 40

